



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.2 / 42 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/19905/436.7.1/2022 Tanggal 10 September 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SD ISKANDAR SAID SURABAYA
Jenis Pendidikan : SD
Alamat : Jl. KENDANGSARI NO. 41 SURABAYA RT 1 / RW 1
Kelurahan Kendangsari
Kecamatan Kec. Tenggilis Mejoyo
Kota Surabaya
NPSN : 20533051
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : ISKANDAR SAID
Berdasarkan Akta Notaris : Sohib Arifin, SH Nomor 11 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0015226.AH.01.04
Ketua Penyelenggara : NASIKIN, S.Pd, MM
Nama Kepala Sekolah : Dra. SITI MUSAIYAROH, M.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/12630/436.7.1/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 12 September 2022 sampai dengan 10 September 2026



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **12 September 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001